

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun Indonesia sebagai makhluk sosial tidak dapat di pisahkan dalam lingkungan masyarakat. Setiap manusia mempunyai keperluan sendiri sendiri yang sering kali sepadan satu sama lain. Sehingga kerjasama tujuan akan lebih tercapai. Akan tetapi sering sekali kepentingan itu berlainan bahkan bertentangan dan mungkin bisa menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu di dalam masyarakat Indonesia dikenal suatu norma-norma yang mengatur dalam kehidupan masyarakat, dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan/adat, dan norma hukum. Norma merupakan suatu kaidah yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Norma yang mempunyai sanksi yang tegas adalah norma hukum, karena norma hukum merupakan norma yang mempunyai sanksi berwujud nyata dapat dan dilihat dalam kehidupan sehari-hari.

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat

tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini masih banyak terjadi perpecahan atau perselisihan antar masyarakat yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran

Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Berbicara mengenai kejahatan khususnya pencurian, dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, bahkan dapat dikatakan kejahatan terjadi pada setiap masyarakat, karena sifatnya yang merugikan dan adanya peluang kesempatan.

Oleh karena itu, setiap masyarakat dan lembaga kepolisian berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Dengan berbagai usaha untuk menghapus kejahatan ini, namun demikian usaha tersebut sampai saat ini baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja. Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kejahatan, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relative dan interaktif. Oleh

karena itu perkembangan di dalam diri maupun di luar diri manusia di pengaruhi oleh kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal.

Kriminologi berasal dari bahasa asing (Inggris) yakni *criminology*, yang terdiri dari 2 yaitu : *crimen* yang berarti penjahat dan *logos* yang berarti pengetahuan. Dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat (Darmawan,2000:1)

Sebagai salah satu objek pengetahuan kriminologi yang utama, kejahatan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat baik secara fisik maupun materi, baik yang di rumuskan kedalam hukum maupun yang tidak dirumuskan. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tentang tingkah laku menyimpang atau pola laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Mustofa,2005:6)

Menurut Soedjono D. mengartikan Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan atau pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan(uteri,2012:4)

Perilaku menyimpang dapat terjadi dimana saja, baik di keluarga maupun di masyarakat.Ukuran perilaku menyimpang. Bukan pada ukuran baik buruk atau benar salah menurut pengertian umum, melainkan berdasarkan ukuran longgarnya tidaknya norma dan nilai sosial suatu masyarakat. Norma dan nilai

sosial masyarakat yang satu berbeda dengan norma dan nilai sosial masyarakat yang lain.

Kasus kejahatan yang terjadi dimasyarakat saat ini sangat beragam jenisnya. Kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat antara lain pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan judi. Kejahatan tersebut banyak terjadi di kota besar, tanpa terkecuali di kota Pekanbaru. Masalah kejahatan semakin sering terjadi pada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Lingkungan masyarakat yang beragam sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan kejahatan, lingkungan kota besar yang padat dan sibuk dengan berbagai aktivitas memudahkan terjadinya suatu tindak kejahatan.

Kejahatan yang dihadapi oleh manusia silih berganti mengakibatkan persoalan yang banyak pula sehingga dapat dikatakan bahwa hal tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan dimana manusia mendahulukan ambisi, keinginan dan tuntutan yang dipenuhi oleh nafsu. Hasrat yang berlebihan gagal dan tidak dikendalikan dan tidak dididik, sehingga mengakibatkan masalah yang dihadapinya semakin bertambah banyak dan beragam.

Kejahatan terjadi oleh manusia yang dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk memuaskan nafsunya sehingga sering lalai atau sama sekali tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Akibatnya terjadi pelanggaran yang menurut hukum pidana dapat disebut kejahatan.

Menurut Kartini Kartono (1998:4) mengatakan bahwa kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial sehingga masyarakat menentang yang sudah ada sejak dahulu kala didalam suatu masyarakat dan dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat.

Penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup manusia, yang akhirnya dapat merubah cara hidup manusia. Perubahan-perubahan ini selalu dengan timbulnya kepentingan-kepentingan baru unruk kelangsungan hidupnya, memerlukan perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia. Kualitas dan kuantitas kejahatan tersebut meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih.

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat di hindari, dikarenakan bentuk perbahan sosial sebagai pendorongnya. Semakin kompleksnya masyarakat ini dapat mempengaruhi seseorang maupun kelompok tertentu dalam mempertinggi persaingan antar golongan kaya dan golongan miskin yang memunculkan berbagai jenis kejahatan salah satunya kejahatan pencurian.

Masalah kejahatan pencurian merupakan suatu persoalan yang tidak hanya dialami oleh masyarakat atau negara berkembang saja tetapi juga oleh masyarakat atau negara yang maju (modern).Realitanya perkembangan masyarakat yang pesat mempunyai peluang besar untuk timbulnya kejahatan pencurian tersebut.

Salah satu contoh Pencurian kendaraan bermotor merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa kendaraan bermotor yang bisa terjadi di tempat-tempat umum (kampus, kantor, masjid dan lainnya). Maraknya pencurian yang terjadi, menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi. seperti kasus pencurian kendaraan bermotor yang marak terjadi di Kota Pekanbaru khususnya di wilayah hukum Polsek Bukit Raya. Hal ini menjadi suatu fenomena yang lumrah terjadi di lingkungan perkotaan yang sedang dalam perubahan dan pertumbuhan, khususnya wilayah Kota Pekanbaru.

**Tabel I.I: Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di  
Polsek Bukit Raya Tahun 2013- Oktober 2016.**

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS CURANMOR
1	2013	49 KASUS
2	2014	76 KASUS
3	2015	66 KASUS
4	2016-Oktober	48 KASUS

*Sumber: Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru*

Berdasarkan tabel diatas, penulis merasa perlu mengetahui secara jelas dan benar strategi dan peran lembaga kepolisian dalam dalam mencegah dan pengungkapan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam mengurangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut.

Dengan kecenderungan tingginya angka pencurian kendaraan bermotor dari tahun ke tahun diwilayah hukum Polsek Bukit Raya. Pelaku kejahatan yang semakin leluasa dan berani, serta modus kejahatan yang semakin canggih dalam melakukan tindakan pencurian kendaraan bermotor, kepolisian telah melakukan berbagai cara atau strategi dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor, akan tetapi upaya yang di lakukan belum maksimal dan efektif, terbukti selalu adanya kasus pencurian kendaraan bermotor di setiap tahunnya, dengan tingginya angka tindakan pencurian kendaraan bermotor.

Dengan menyikapi kasus tersebut maka penulis bermaksud untuk melakukan tinjauan terhadap strategi kepolisian dalam mencegah kasus pencurian kendaraan bermotor, penulis secara langsung melakukan penelitian di Polsek Bukit Raya kota pekanbaru yang mana kasus tersebut ditangani langsung oleh penyidik Polsek Bukit Raya

Penulis mengangkat masalah ini dan di tuangkan dalam sebuah tulisan dan bertujuan untuk penulisan karya akhir dengan judul **“Strategi Kepolisian Dalam Mencegah Pencurian Kendaraan Bermotor melalui pencegahan primer”**. (Studi Kasus Polsek Bukit Raya).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pencegahan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan Polsek Bukit Raya melalui pencegahan primer saat sekarang?
2. Apa kendala Polsek Bukit Raya dalam mencegah kejahatan pencurian kendaraan bermotor melalui pencegahan primer?

3. Apa upaya Polsek Bukit Raya dalam pencegahan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di masa akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis

Penelitian dapat sebagai penambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai strategi kepolisian dalam mencegah dan pengungkapan pencurian kendaraan bermotor khususnya di wilayah hukum polsek bukit raya kota Pekanbaru.

- b. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan repesensi dan bahan masukan bagi peneliti lainnya yang berniat untuk melakukan penelitian lanjutan tentang permasalahan yang sama.

- c. Secara praktis

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi pemerintah yang terkait agar hal ini benar-benar jadi perhatian yang serius dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta sumbangan pemikiran lagi bagi penentu dalam kebijakan dalam mengatasi tindakan pidana yang semakin marak terjadi agar berkurang dan memperkaya kajian tersebut dengan menggunakan dimensi kriminologis.